



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 9 Seri D Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. $DD = AD + W$

Keterangan:

DD = Dana Desa setiap desa

AD = Alokasi Dasar

W = Dana Desa proporsional setiap Desa

b. Alokasi Dasar = $(90\% \times \text{jumlah dana desa se-kabupaten Cilacap}) : \text{jumlah desa se-kabupaten Cilacap}$

c. Dana Desa proporsional setiap desa

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa proporsional setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa sekabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin Desa se- kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa terhadap luas wilayah Desa se- kabupaten

Z4 = rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa se- kabupaten

d. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c untuk mendukung target pembangunan sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya, yang diprioritaskan untuk:

- a. mendukung kedaulatan pangan;
- b. mendukung kedaulatan energi;
- c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
- d. mendukung pariwisata dan industri.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- g. pengembangan benih lokal;
- h. pengembangan ternak secara kolektif;
- i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- k. pengelolaan padang gembala;
- l. pengembangan Desa Wisata; dan
- m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. zirkon;
 2. kaolin;
 3. zeolit;
 4. bentonit;
 5. silika (pasir kuarsa);
 6. kalsit (batu kapur/gamping);
 7. felspar; dan
 8. intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;

10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (chert);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. rumput laut;
 - d. hutan milik Desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 13

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 1. kelompok usaha ekonomi produktif;
 2. kelompok perempuan;
 3. kelompok tani;
 4. kelompok masyarakat miskin;
 5. kelompok nelayan;
 6. kelompok pengrajin;
 7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 8. kelompok pemuda; dan
 9. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015 NOMOR 47

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 47 TAHUN 2015
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN
 CILACAP TAHUN ANGGARAN 2015

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015**

NO	NAMA DESA	JUMLAH DANA DESA (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
I	KEDUNGREJA	
1	TAMBAKREJA	298.070.000
2	BUMIREJA	300.410.000
3	CIKLAPA	312.370.000
4	KEDUNGREJA	307.990.000
5	TAMBAKSARI	305.710.000
6	REJAMULYA	304.540.000
7	SIDANEGARA	303.050.000
8	KALIWUNGU	303.180.000
9	JATISARI	298.950.000
10	BANGUNREJA	302.180.000
11	BOJONGSARI	303.240.000
II	KEC. KESUGIHAN	
1	MENGANTI	307.200.000
2	SLARANG	300.100.000
3	KESUGIHAN	295.630.000
4	KALISABUK	308.860.000
5	KARANGKANDRI	294.770.000
6	KURIPAN	302.540.000
7	DONDONG	302.950.000
8	PLANJAN	307.040.000
9	CIWUNI	292.710.000
10	KARANGJENGKOL	312.900.000
11	KELENG	293.580.000
12	PESANGGRAHAN	289.010.000
13	BULUPAYUNG	296.350.000
14	KURIPAN KIDUL	298.290.000
15	JANGRANA	297.910.000
16	KESUGIHAN KIDUL	303.590.000
III	KEC ADIPALA	
1	WELAHAN WETAN	298.020.000
2	GLEMPANGPASIR	297.460.000
3	PEDASONG	284.530.000
4	KARANGBENDA	289.810.000
5	KARANGANYAR	291.740.000
6	BUNTON	297.520.000

(1)	(2)	(3)
7	WLAHAR	295.440.000
8	PENGGALANG	304.030.000
9	ADIPALA	311.820.000
10	ADIREJA KULON	285.750.000
11	ADIREJA WETAN	290.010.000
12	ADIRAJA	299.420.000
13	DOPLANG	297.270.000
14	KALIKUDI	296.050.000
15	KARANGSARI	303.650.000
16	GOMBOLHARJO	294.400.000
IV	KEC BINANGUN	
1	JATI	288.360.000
2	KEPUDANG	286.450.000
3	JEPARA KULON	300.120.000
4	WIDARAPAYUNG KULON	297.350.000
5	JEPARA WETAN	304.250.000
6	BANGKAL	290.790.000
7	BINANGUN	293.970.000
8	WIDARAPAYUNG WETAN	296.310.000
9	ALANGAMBA	296.010.000
10	PASURUHAN	297.650.000
11	SIDAURIP	300.100.000
12	PAGUBUGAN	295.430.000
13	PESAWAHAN	297.870.000
14	KEMOJING	287.880.000
15	KARANGNANGKA	285.790.000
16	SIDAYU	294.250.000
17	PAGUBUGAN KULON	298.260.000
V	KEC NUSAWUNGU	
1	KARANGTAWANG	299.850.000
2	KARANGPAKIS	303.220.000
3	BANJARSARI	303.660.000
4	JETIS	317.870.000
5	BANJAREJA	304.140.000
6	KEDUNGBENDA	302.040.000
7	KLUMPRIT	303.830.000
8	KARANGSEMBUNG	297.610.000
9	PURWODADI	290.030.000
10	NUSAWANGKAL	294.260.000
11	KARANGPUTAT	295.290.000
12	BANJARWARU	297.660.000
13	DANASRI KIDUL	291.790.000
14	NUSAWUNGU	293.310.000
15	DANASRI LOR	297.670.000
16	DANASRI	293.160.000
17	SIKANCO	297.070.000
VI	KEC KROYA	
1	SIKAMPUH	306.130.000
2	PEKUNCEN	303.180.000
3	AYAMALAS	301.390.000

(1)	(2)	(3)
4	PESANGGRAHAN	291.740.000
5	KROYA	297.270.000
6	KARANGMANGU	300.180.000
7	PUCUNG KIDUL	298.310.000
8	MERGAWATI	297.230.000
9	PUCUNG LOR	294.080.000
10	BAJING	297.660.000
11	GENTASARI	322.280.000
12	KEDAWUNG	308.670.000
13	MUJUR	299.880.000
14	BUNTU	291.380.000
15	KARANGTURI	297.110.000
16	BAJING KULON	300.300.000
17	MUJUR LOR	291.310.000
VII	KEC. MAOS	
1	KARANGKEMIRI	296.540.000
2	KARANGRENA	301.150.000
3	MAOS KIDUL	298.010.000
4	MAOS LOR	299.650.000
5	KALIJARAN	290.270.000
6	MERNEK	294.190.000
7	PANISIHAN	294.610.000
8	GLEMPANG	295.990.000
9	KARANGREJA	284.000.000
10	KLAPAGADA	288.260.000
VIII	KEC. JERUKLEGI	
1	TRITIH WETAN	305.920.000
2	SUMINGKIR	295.950.000
3	JERUKLEGI WETAN	303.190.000
4	BREBEG	298.730.000
5	JERUKLEGI KULON	310.480.000
6	CILIBANG	290.240.000
7	MANDALA	288.780.000
8	KARANGKEMIRI	296.510.000
9	JAMBUSARI	305.040.000
10	PRAPAGAN	295.640.000
11	SAWANGAN	295.520.000
12	CITEPUS	299.370.000
13	TRITIH LOR	302.720.000
IX	KEC. KAWUNGANTEN	
1	GRUGU	297.450.000
2	BRINGKENG	298.570.000
3	UJUNGMANIK	316.630.000
4	KUBANGKANGKUNG	315.050.000
5	BOJONG	321.960.000
6	MENTASAN	304.930.000
7	KALIJERUK	309.910.000
8	KAWUNGANTEN	310.160.000
9	SARWADADI	309.970.000
10	KAWUNGANTEN LOR	300.450.000
11	BABAKAN	289.270.000
12	SIDAURIP	295.930.000

(1)	(2)	(3)
X	KEC. GANDRUNGMANGU	
1	GANDRUNGMANGU	310.310.000
2	GANDRUNGMANIS	306.520.000
3	CISUMUR	313.550.000
4	KARANGANYAR	311.550.000
5	CINANGSI	307.630.000
6	KARANGGINTUNG	323.020.000
7	RUNGKANG	298.710.000
8	SIDAURIP	309.190.000
9	GINTUNGREJA	300.930.000
10	LAYANSARI	314.030.000
11	BULUSARI	308.260.000
12	MUKTISARI	311.160.000
13	WRINGINHARJO	304.230.000
14	KERTAJAYA	307.720.000
XI	KEC. SIDAREJA	
1	TINGGARJAYA	307.610.000
2	SIDAREJA	299.820.000
3	SIDAMULYA	290.280.000
4	KUNCI	308.250.000
5	KARANGGEDANG	300.640.000
6	PENYARANG	310.180.000
7	TEGALSARI	299.060.000
8	MARGASARI	305.770.000
9	GUNUNGREJA	293.400.000
10	SUDAGARAN	298.170.000
XII	KEC KARANGPUCUNG	
1	CIDADAP	300.190.000
2	PANGAWAREN	301.840.000
3	GUNUNGTELU	305.130.000
4	SINDANGBARANG	311.370.000
5	KARANGPUCUNG	302.130.000
6	CIPOROS	309.310.000
7	TAYEM	292.350.000
8	BENGBULANG	299.960.000
9	SURUSUNDA	302.300.000
10	BABAKAN	299.200.000
11	CIRUYUNG	288.960.000
12	PAMULIHAN	296.840.000
13	TAYEM TIMUR	303.650.000
14	SIDAMULYA	289.610.000
XIII	KEC CIMANGGU	
1	PANIMBANG	298.760.000
2	BANTARMANGU	301.760.000
3	BANTARPANJANG	311.820.000
4	CIMANGGU	306.870.000
5	CILEMPUYANG	297.970.000
6	NEGARAJATI	303.940.000
7	CISALAK	302.100.000
8	CIBALUNG	306.670.000
9	KARANGSARI	306.400.000

(1)	(2)	(3)
10	KUTABIMA	306.090.000
11	PESAHANGAN	299.750.000
12	CIJATI	305.690.000
13	KARANGREJA	308.550.000
14	REJODADI	305.400.000
15	MANDALA	301.040.000
XIV	KEC. MAJENANG	
1	PAHONJEAN	323.700.000
2	SALEBU	317.180.000
3	CIBEUNYING	309.740.000
4	JENANG	322.880.000
5	SINDANGSARI	300.130.000
6	CILOPADANG	300.730.000
7	BENER	302.050.000
8	BOJA	307.900.000
9	UJUNGBARANG	301.110.000
10	PENGADEGAN	298.430.000
11	SEPATNUNGGAL	289.570.000
12	SADABUMI	303.460.000
13	SADAHAYU	300.450.000
14	MULYADADI	300.220.000
15	PADANGJAYA	310.670.000
16	PADANGSARI	308.400.000
17	MULYASARI	311.730.000
XV	KEC. WANAREJA	
1	TARISI	301.960.000
2	BANTAR	305.680.000
3	WANAREJA	309.370.000
4	LIMBANGAN	324.380.000
5	MALABAR	308.940.000
6	MAJINGKLAK	304.080.000
7	MADURA	315.330.000
8	TAMBAKSARI	290.340.000
9	PALUGON	296.340.000
10	CIGINTUNG	295.370.000
11	JAMBU	307.120.000
12	ADIMULYA	311.820.000
13	SIDAMULYA	302.810.000
14	CILONGKRANG	294.910.000
15	PURWASARI	294.940.000
16	MADUSARI	298.130.000
XVI	KEC. DAYEUHLUHUR	
1	PANULISAN	296.640.000
2	MATENGGENG	298.750.000
3	CIWALEN	303.610.000
4	DAYEUHLUHUR	309.850.000
5	HANUM	298.570.000
6	DATAR	302.350.000
7	BINGKENG	297.680.000
8	BOLANG	296.740.000
9	KUTAAGUNG	292.140.000
10	CIJERUK	298.100.000
11	CILUMPING	298.780.000

(1)	(2)	(3)
12	SUMPINGHAYU	297.120.000
13	PANULISAN BARAT	302.930.000
14	PANULISAN TIMUR	306.620.000
XVII	KEC. SAMPANG	
1	KARANGTENGAH	305.080.000
2	BRANI	288.040.000
3	SAMPANG	288.670.000
4	SIDASARI	290.310.000
5	PAKETINGAN	290.440.000
6	KETANGGUNG	283.943.000
7	NUSAJATI	297.000.000
8	KARANGJATI	297.330.000
9	PABERASAN	287.580.000
10	KARANGASEM	294.430.000
XVIII	KEC. CIPARI	
1	CARUY	299.660.000
2	SEGARALANGU	314.650.000
3	PEGADINGAN	302.150.000
4	CISURU	296.480.000
5	CIPARI	304.200.000
6	SERANG	298.800.000
7	MULYADADI	301.770.000
8	MEKARSARI	300.550.000
9	KUTASARI	301.650.000
10	KARANGREJA	302.350.000
11	SIDASARI	304.800.000
XIX	KEC. PATIMUAN	
1	PATIMUAN	306.450.000
2	RAWAAPU	311.540.000
3	SIDAMUKTI	306.650.000
4	PURWADADI	297.480.000
5	CINYAWANG	311.960.000
6	BULUPAYUNG	320.720.000
7	CIMRUTU	299.120.000
XX	KEC. BANTARSARI	
1	BINANGUN	316.130.000
2	BANTARSARI	314.040.000
3	CIKEDONDONG	290.340.000
4	KEDUNGWADAS	290.710.000
5	CITEMBONG	295.330.000
6	KAMULYAN	323.450.000
7	RAWAJAYA	315.930.000
8	BULAKSARI	327.020.000

(1)	(2)	(3)
XXI	KEC.KAMPUNGLAUT	
1	UJUNGGAGAK	305.080.000
2	UJUNGALANG	314.880.000
3	PANIKEL	315.950.000
4	KLACES	299.550.000
	Total	81.060.083.000

BUPATI CILACAP

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

ttd

SUTARJO